



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 423 TAHUN 2023
TENTANG
TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN
SEKOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Sekota Banjarmasin, perlu dibentuknya Tim Juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Sekota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Sekota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Sekota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan draf penilaian pada Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Sekota Banjarmasin;
 - b. mengadakan rapat koordinasi dengan Kecamatan-Kecamatan Sekota Banjarmasin dalam rangka Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Sekota Banjarmasin;
 - c. melakukan penilaian ke lokasi yang menjadi target penilaian;
 - d. menilai secara jujur dan adil; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Tim Juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan dalam melaksanakan penjurian ini melibatkan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Bank Sampah Induk, Kelompok Kerja Banua Basirih dan Radar Banjar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Lomba Kebersihan Antar Kelurahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 423 TAHUN 2023
TENTANG
TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN
TINGKAT KELURAHAN SEKOTA
BANJARMASIN

TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN
SEKOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	UTUSAN / INSTANSI DARI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PER HARI (Rp.)	TUGAS
1.	Dwi Naniek Muhariyani, MT	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	-	Sebagai Koordinat or penyelenggaraan kegiatan lomba.
2.	Hj. Norinna Ema Amallya, SP	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	-	Melaksanakan penjurian di lokasi yang di nilai.
3.	Hj. Markiyah, S.T	Analisis Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	-	Melaksanakan penjurian di lokasi yang di nilai.
4.	Fitria Hanida Indriarini, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	-	Sda
5.	Hari Perdana Yuda Negara, SE	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	-	Sda
6.	Nasrullah	Pengadministrasi Perizinan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	-	Sda
7.	Nur Afrida Rosvita, SKM., M.Kes	Analisis Kesehatan Kerja	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	-	Sda

8.	Syapiq Huwaida, ST	Kepala UPTD Pemeliharaan Sungai dan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	-	Sda
10.	Mohammad Fahmi	Seksi Pergudangan dan Administrasi	Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Rp200.000,00	Sda
11.	Drs. Yuliansyah	Wakil Ketua	Kelompok Kerja Banua Basirih	Anggota merangkap Juri	Rp200.000,00	Sda
12.	Muhammad Affifudin	Manager Iklan/Event	Radar Banjar	Anggota merangkap Juri	Rp200.000,00	Sda

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA